



NASKAH PELAKSANAAN KERJASAMA

antara

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

KABUPATEN PULANG PISAU

DENGAN

PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Nomor : /DP3AP2KB/IX/2021

Nomor :W22-16/ /HM.00/IX/2021

TENTANG

**LAYANAN KONSELING DAN PENDAMPINGAN DALAM EKSEKUSI PUTUSAN
SENGKETA ANAK DAN PENDAMPINGAN PEREMPUAN YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM**

Pada hari ini **Kamis Tanggal Enam Belas** bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di Kabupaten Pulang Pisau. Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr. BAWA BUDI RAHARJA, M.M : Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pulang Pisau, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor : SK.821/001/Pemb/BKPP/II/2020 tanggal 16 Januari 2020 selanjutnya dalam naskah kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Dr. NENNY EKAWATY BARUS, S.H., M.H. : Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 181/KMA/SK/VII/2020, tanggal 24 Juli 2020 yang oleh karena itu sah dan berwenang untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Pulang Pisau, selanjutnya dalam naskah kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang perlindungan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum yang berada di wilayah yurisdiksi Kabupaten Pulang Pisau dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA

1. Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan perlindungan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Sebagai upaya untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya kekerasan fisik maupun seksual terhadap anak dan perkawinan anak dengan memberikan konseling bagi anak maupun orang tua yang menjadi Korban kekerasan, akan meminta dispensasi kawin di Kabupaten Pulang Pisau dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sebagai bahan pertimbangan bagi hakim di Pengadilan Negeri Pulang Pisau.
3. Sebagai upaya untuk melakukan pendekatan yang lebih humanis dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam pelaksanaan putusan secara paksa (eksekusi) terkait sengketa anak agar eksekusi tidak mendapat hambatan dan tidak menimbulkan trauma bagi anak yang akan di eksekusi.

Pasal 2 BENTUK KERJASAMA

Kerjasama ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan mediasi/pendampingan bagi perempuan dan Anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Pulang Pisau, memberikan konseling bagi anak maupun orang tua yang akan meminta dispensasi dan pendampingan dalam pelaksanaan putusan secara paksa (eksekusi) terkait sengketa anak.

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Para pihak memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja dan kewenangan dalam wilayah yurisdiksi satuan kerja masing masing.

Pasal 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau bersama dengan/ atau stake holder terkait.

Pasal 5

MASA BERLAKU PERJANJIAN

Naskah kerja sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal yang ditetapkan Para Pihak dengan ketentuan dapat diperpanjang lagi sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 6

HAL HAL YANG BELUM DI ATUR

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

**PASAL 7
LAIN LAIN**

Nota kesepahaman ini di buat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, ditanda tangani oleh para pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan penuh tanggung jawab

PIHAK PERTAMA

Kepala DP3AP2KB Kabupaten Pulang Pisau



Dr. Bawa Budi Raharja, M.M.
NIP. 19640131 199903 1 002

PIHAK KEDUA

Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau



Dr. Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.
NIP. 19770112 200112 2 001